

**Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Pati)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

RETNO WULANDARI

30301800321

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Pati)**



Diajukan Oleh :

RETNO WULANDARI

30301800321

Pada Tanggal, ^{12 Agustus 2021} telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H

NIDN: 06-2005-8302

HALAMAN PENGESAHAN

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA DALAM PENETAPAN
KELENGKAPAN BERKAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA SAAT PRA PENUNTUTAN**

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Pati)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Retno Wulandari

30301800321

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 2021

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Anggota

Anggota

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H

NIDN : 06-3103-5702

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Retno Wulandari

Nim : 30301800321

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“DASAR PERTIMBANGAN JAKSA DALAM PENETAPAN
KELENGKAPAN BERKAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA SAAT PRA PENUNTUTAN”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Agustus 2021



Retno Wulandari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya” (Q.S Ath-Thalaq ayat 2-3).



Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ALLAH SWT;
- Rasulullah Muhammad SAW;
- Orang tua tercinta, Ayah Sucipto & Ibu Siti Aminah;
- Dosen Pembimbing, Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H.,
- Semua teman yang menyayangi dan mendukung;
- Fakultas Hukum UNISSULA;
- Almamater UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan” yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Andri Winjaya Laksana, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua yang amat sangat penulis cintai dan sayangi, Ayah Sucipto & Ibu Siti Aminah, serta kakak penulis tersayang Nanda Primazan dan Tika Prihastanti, Juga adik penulis tersayang Retni Nurbaity dan Dini Aminarti yang telah memberikan doa tiada henti, perhatian, kasih sayang, semangat dan dukungan, serta bantuan yang diberikan selama ini baik moril maupun materiil yang tak terhingga dan tak ternilai harganya. Terimakasih atas segala doa dan apapun yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang sholehah, taat kepada Allah SWT, dan berbakti kepada Ayah dan Ibu tersayang.
10. Teman - teman seperjuangan di Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Terimakasih kepada Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Hukum yang senantiasa memberikan pengalaman – pengalaman terbaru untuk diri penulis, serta menjadi tempat singgah penulis di kala sedang penat menjalani jenjang perkuliahan.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
13. Rizki Purbo Jati, S.H terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
14. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. *Last but not least, I want to thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for being a giver, for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca.

Semarang, 2021

Penulis



Retno Wulandari

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Jaksa dalam Menyatakan Kelengkapan Berkas Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan sehingga dapat mengetahui apa saja hambatan yang di peroleh serta solusi yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau menambah suatu wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana, yang khususnya terkait dengan proses dasar pertimbangan jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penilitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaksi dengan tahap – tahap analisis data adalah mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang dipakai oleh Jaksa dalam Menyatakan Kelengkapan Berkas Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan melalui dua cara yaitu dengan Laporan Khusus Penanganan Perkara Penting dan Penelitian Berkas Perkara. Upaya solusi dari hambatan yang dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah koordinasi yang baik dengan penyidik dan memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap, menetapkan locus delictie tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Saran Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan kuat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani khususnya pada tahap pra penuntutan, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Diharapkan adanya suatu pengaturan yang tegas mengenai tata cara prosedur dan pelaksanaan Pra Penuntutan dalam Rancangan Undang - Undang Kitab Undang - Undang Hukun Acara Pidana yang baru, agar Jaksa Penuntut Umum tidak menemui kendala dalam melakukan pra penuntutan. Serta pemberian batas waktu yang lebih khusus bagi penyidik dalam hal untuk melengkapi berkas perkara, karena sangat tidak mungkin dapat dilakukan hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Kata Kunci : Kelengkapan berkas, Penyalahgunaan Narkotika, Pra Penuntutan.

ABSTRACT

The problem in this study is to find out the process of the prosecutor in declaring the completeness of the case file for the crime of narcotics abuse during the pre-prosecution so that he can find out what obstacles are obtained and the solutions provided by the public prosecutor. While the benefits of this research can be used as a reference or add insight to the development of science, especially in the field of criminal law, which is specifically related to the basic process of consideration in determining the completeness of the file for the crime of narcotics abuse at the time of pre-prosecution in accordance with existing regulations. This research is descriptive analysis, namely research that describes various data obtained from observations and interviews, while the data collection methods used in this study are observation, interviews. The data analysis method in this study uses the interaction method with the stages of data analysis, namely collecting data, reducing data, analyzing and presenting data, and describing data.

Research indicates that the criteria used by the prosecutor in expressing the complete file of criminal criminal abuse of narcotics at the time of the prosecution in two ways were with special reports on the handling of the case and the research of the case files. The solution to the roadblock made by the public prosecutor is good coordination with the investigator and provides and explains the clues in detail and clear on what matters of the case file against the investigator, alerting the investigator to immediate completion of the fir, specifying locus's delictie to any criminal offense the suspect may commit.

Suggestions require a good and strong coordination between the public prosecutor and the investigator in handling a matter especially at the pre prosecution stage, so that the case may be resumed immediately to the prosecution stage in the court. It is hoped that there is a definite arrangement for pre prosecution ordinances and implementation in the draft law of the new penal code, so that the public prosecutor will not run into the problem of making the prosecution. As well as a more specific deadline for investigators in order to complete the case file, it is highly unlikely that it will be within 14 (fourteen) days.

Keywords: File Completions, Drug Abuse, Preprosecution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Kejaksaan	18
1. Pengertian Kejaksaan	18
2. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum	20
3. Tugas dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum.....	24
4. Asas - Asas Dalam Penuntutan.	26
5. Tinjauan tentang Pra Penuntutan.....	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana	32

C. Tinjauan Umum Narkotika	34
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	34
2. Golongan Dan Jenis Narkotika	43
3. Unsur - Unsur Penyalahgunaan Narkotika	50
4. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman	58
D. Narkotika dalam Perspektif Islam.....	62
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Kriteria Yang Dipakai Oleh Jaksa Dalam Mempertimbangkan dasar menyatakan kelengkapan berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada saat Pra Penuntutan.....	69
1. Laporan Khusus Penanganan Perkara Penting.....	69
Skema Pra Penuntutan.....	69
2. Penelitian Berkas Perkara	71
B. Hambatan Jaksa Dalam Proses Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan.....	111
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Pra Penuntutan	117
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
A. Buku	124
B. Undang – Undang	126
C. Internet.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pra Penuntutan.....	69
Gambar 3.2 Pengeledahan.....	92
Gambar 3.3 Barang Bukti.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu negara itu menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, dengan adanya kemajuan tersebut pulalah perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Apabila dilihat dari segi hukumnya, pastilah ada perilaku yang dapat dikelompokkan sesuai dengan norma dan perilaku yang bertentangan dengan norma atau biasanya disebut dengan penyelewengan terhadap norma, biasanya akan merugikan masyarakat bahkan seringkali menimbulkan masalah dibidang hukum khususnya hukum pidana. Dengan kata lain suatu negara telah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tidak luput dari adanya kejahatan dan kejahatan tersebut akan meningkat pula. Ini terbukti bahwa kejahatan itu hanya dapat dicegah serta dikurangi saja, tetapi sangat sulit diberantas.

Semakin luasnya jaringan arus komunikasi baik secara nasional maupun internasional, hal ini mempunyai pengaruh terhadap arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat, salah satunya arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat dapat dilihat dari adanya pengaruh arus globalisasi. Yaitu perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat diiringi dengan semakin berkembang dari kompleksnya masalah - masalah sosial yaitu suatu kondisi yang ditandai adanya perilaku yang menyimpang dan dilakukan oleh sebagian

anggota masyarakat diantaranya adalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Pada era globalisasi dewasa ini semakin banyak masyarakat mengetahui tentang keterbukaan di semua bidang maupun interaksi kepada sesama. Penyalahgunaan, perdagangan narkotika merupakan permasalahan nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin mutakhir saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat perubahan masyarakat sekarang ini.

Hal ini dapat menyebabkan banyak timbulnya kejahatan yang terjadi di masyarakat yang mana banyaknya pengangguran yang merajalela sehingga dengan berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan yang ia inginkan. Salah satunya mengenai penyalahgunaan narkotika, dimana para oknum memanfaatkan orang untuk memperjual belikan obat-obatan terlarang tersebut. Kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan dilihat dari meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang semakin merajalela, oleh karena itu hendaknya aparat penegak hukum segera menangani dengan sungguh - sungguh dan ditindak secara tegas.

Penyalahgunaan narkotika ini sering dialami oleh para remaja yang duduk dibangku sekolah, sangat disayangkan generasi penerus bangsa ini banyak diracuni oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan secara fisik maupun mental. Masalah ini merupakan ancaman yang

serius bagi generasi penerus bangsa Indonesia sehingga pemerintah wajib menangani dengan sungguh-sungguh terhadap peredaran narkoba yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya, dengan cara meningkatkan kualitas hukum dan para penegak hukum.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Hampir setiap hari media massa di Indonesia maupun diluar Indonesia memberitakan tentang penyalahgunaan Narkoba. Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunaanya dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, semangat dan halusinasi¹. Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya². Golongan yang termasuk dalam narkoba adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Penegakan supremasi hukum di Negara Indonesia dewasa ini, Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat penting guna melaksanakan kewenangannya dalam hal melakukan Penuntutan terhadap perkara pidana dan sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan

¹ Juliana Lisa, Nengah Sutrisna. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2003.Hal.1

²*Ibid.*, Hal.3

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal eksekusi terhadap putusan pengadilan, Kejaksaan melakukan suatu proses atau tata cara untuk melaksanakan eksekusi tersebut sehingga putusan pengadilan terhadap terdakwa baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan dapat dilaksanakan sebagai hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menentukan bahwa Jaksa adalah Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain yang diberikan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang Penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).

Keberhasilan Penuntut Umum membuktikan suatu perkara di pengadilan banyak ditentukan oleh kecermatan Penuntut Umum dalam meneliti kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik. Banyak perkara yang gagal dibuktikan oleh Penuntut Umum di pengadilan disebabkan oleh kurang

telitian pada waktu meneliti berkas perkara pada tahap pertama (Pra Penuntutan). Perkara yang seharusnya dikembalikan kepenyidik langsung dinyatakan lengkap, sehingga disidang pengadilan, Penuntut Umum menemui kesulitan dalam membuktikan dakwaannya karena kurangnya alat bukti. Secara umum Pra Penuntutan ini, terkait erat dengan kompetensi seorang Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana.

Dalam konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28 D Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan hukum tertinggi di Indonesia sehingga semua peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formilnya Indonesia yang berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945 secara hierarki juga harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Salah satu ketentuan dalam KUHAP yaitu ketentuan tentang Pra Penuntutan dapat dikatakan sebagai cerminan dari Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2 Istilah Pra Penuntutan ini tercantum di dalam Pasal 14 KUHAP (tentang wewenang penuntut umum), khususnya butir b yang menentukan bahwa “mengadakan Pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik³. Jadi, yang dimaksud dengan istilah Pra Penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik⁴ atau dapat juga dikatakan bahwa Pra Penuntutan adalah tugas penyidikan yang mengutamakan aspek–aspek hukum yang secara “*de iure*” ada pada Jaksa, dan tugas penyidikan yang secara “*de facto*” ada pada Polri.⁵

Proses Pra Penuntutan ini dapat dikatakan sebagai proses yang mutlak, karena tidak ada satupun berkas perkara penyidikan yang bisa dilimpahkan ke pengadilan tanpa melalui proses Pra Penuntutan ini. Apabila ada berkas perkara penyidikan yang langsung dilimpahkan ke pengadilan tanpa melalui proses Pra Penuntutan ini bisa dipastikan bahwa terdakwa akan divonis dengan hukuman yang sangat ringan bahkan mungkin akan divonis bebas karena tanpa proses Pra Penuntutan suatu berkas perkara penyidikan tidak bisa dipastikan sempurna.

Tanpa berkas perkara penyidikan yang sempurna maka kekuatan pembuktian pada saat proses sidang dipengadilan akan lemah karena KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai berikut “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang–undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

³Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Hal.158

⁴*Ibid.*

⁵Bambang Poernomo. *Pokok – Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1982. Hal. 60.

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berkas perkara penyidikan itu harus disempurnakan melalui proses Pra Penuntutan agar lebih menguatkan pembuktian pada saat proses disidang pengadilan. Perlu diketahui bahwa hubungan penyidik dan penuntut umum dalam hal perwujudan Pra Penuntutan ini dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah dalam rangka melindungi hak asasi tersangka. Dalam hal ini Pra Penuntutan dimaksudkan untuk menjauhkan adanya kemungkinan dalam proses tersangka yang berlarut-larut sehingga akan menyengsarakan atau merugikan keadaan tersangka dalam kewajibannya sehari-hari untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, terutama bagi yang dikenakan penahanan jangan sampai berlarut-larut dalam proses pemeriksaan sehingga tidak ada kepastian hukum.⁶

Dengan kata lain, koordinasi yang dilaksanakan oleh penuntut umum dan penyidik dalam Pra Penuntutan harus tersimpul adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka serta tegaknya hukum dan keadilan. Jangan hanya demi memenuhi atau mengejar target serta “ambisi”, lantas etika profesi untuk kepentingan Pra Penuntutan dan kondisi psikologis serta hak-hak tersangka yang sudah digariskan oleh hukum formil (KUHP) dikorbankan.⁷

Suatu perkara yang berkas penyidikannya sudah sempurna tidak mungkin para terdakwa divonis bebas hanya dengan pertimbangan bahwa jaksa tidak bisa menunjukkan barang bukti dan alat bukti saksi. Pelimpahan perkara ke pengadilan yang dipaksakan berpotensi menyimpangi hak asasi

⁶Hendrastanto dkk. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia Cetakan Pertama*. Jakarta. 1987.Hal.152.

⁷Abdul Wahid. *Menggugat Idealisme KUHP Edisi Pertama*. Bandung: Tarsito. 1993. Hal.69-70.

terdakwa dan terdakwa pun menjadi tidak mendapat kepastian hukum karena prosesnya yang berlarut–larut yang pada akhirnya ternyata divonis bebas.

Jika penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, dalam arti berkas perkara penyidikan sudah sempurna maka dibuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP)⁸. Apabila Penuntut umum berpendapat sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP maka Penuntut Umum menghentikan Penuntutan dan menuangkan hal tersebut dalam suatu penetapan.⁹

Kelengkapan hasil penyidikan sangat menentukan keberhasilan Penuntutan, oleh karena itu penuntut umum harus benar–benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.¹⁰ Apabila penuntut umum kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara, maka kekuranglengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian akan merupakan kelemahan yang merupakan “cacat” yang akan terbawa ketahap Penuntutan, dengan sendirinya hal itu merupakan kelemahan pula dalam melakukan Penuntutan perkara yang bersangkutan.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Pati)”**.

⁸Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Cetakan Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996. Hal.26 – 27.

⁹Ibid.

¹⁰Harun M. Husein. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana Cetakan Pertama*.Jakarta: Rineka Cipta. 1991. Hal.245.

¹¹Ibid

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kriteria Yang Dipakai Oleh Jaksa Dalam Dasar Mempertimbangkan Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan?
2. Apakah kendala Jaksa dalam proses penetapan kelengkapan berkas Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika pada saat Pra Penuntutan?
3. Bagaimana upaya Jaksa mengatasi kendala dalam proses penetapan kelengkapan berkas tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat Pra Penuntutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses jaksa dalam memberikan pertimbangan mengenai kelengkapan berkas tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat Pra Penuntutan berdasarkan UU Narkotika.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Jaksa dalam proses penetapan kelengkapan berkas tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat Pra Penuntutan.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya jaksa dalam Jaksa mengatasi kendala dalam proses penetapan kelengkapan berkas tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat Pra Penuntutan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ditinjau secara teoritis dan Praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis yaitu hasil dari penelitian ini Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau menambah suatu wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana, yang khususnya terkait dengan proses dasar pertimbangan jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian secara Praktis yaitu bagi peneliti dengan melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan wawasan, pengetahuan tentang Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan.

E. Terminologi

1. Pertimbangan Jaksa

Pertimbangan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti untuk pedoman atau pegangan.¹² Sehingga pertimbangan hukum dalam hal ini adalah pertimbangan hukum yang dapat dijadikan pegangan dan pedoman Kejaksaan Negeri Pati dalam penanganan proses penetapan kelengkapan berkas tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat Pra Penuntutan.

2. Penetapan Kelengkapan Berkas

Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan kelengkapan berkas, Jaksa bertugas untuk menyatakan kelengkapan berkas perkara.

3. Tindak Pidana

Adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

4. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati

¹² <https://kbbi.web.id/pertimbangan> diakses pada Minggu, 21 maret 2021

¹³ Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999. Hal.130

pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya.¹⁴

5. Pra Penuntutan

Adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap Penuntutan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan–undangan yang terkait dengan Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan–undangan tentang kejahatan penyalahgunaan Narkotika di dalam masyarakat.

¹⁴Lydia Herlina Martono dan Satya Joewan. *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008. Hal. 26

¹⁵Pasal 30 ayat (1) huruf a UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian Sesuai dengan Judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder terhadap lembaga Kejaksaan Negeri Pati yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yang ada untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Menyatakan Kelengkapan Berkas Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan serta kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Menyatakan Kelengkapan Berkas Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pati. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.¹⁷

3. Sumber Data

¹⁶Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. Hal. 68.

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2009. Hal 29

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau keterangan dengan responden.¹⁸ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden, yakni Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pati untuk memberikan informasi kepada peneliti mengenai Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan penelusuran internet yang terkait dengan Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal 107.

¹⁹ Ronny Haninjto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hal 24.

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)²⁰

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan dilapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

²⁰ Ibid,.Hal.112.

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden dilapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pati.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Kejaksaan Negeri Pati yang beralamat Jalan Jend. P. Sudirman No. 69, Ngarus, Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.²¹

²¹Ibid, Hal.126.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Sistematika penulisan, Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian Lembaga Kejaksaan, Jaksa Dan Penuntut Umum, Pengertian Tersangka, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, dan Pengertian Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan. Dalam Undang - Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa:²²

“Kejaksaan RI adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang - undang”

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah:²³

“Selaku lembaga penuntutan yang berfungsi sangat berarti dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum Pidana. Keberadaan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, selaku institusi penegak hukum, memiliki peran yang sentral serta peranan yang strategis didalam sesuatu negeri hukum sebab institusi Kejaksaan jadi filter antara proses

²² Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia.

²³ Yesmil anwar dan Adang, 2004, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung,, Hlm 190.

penyidikan serta proses pengecekan dipersidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan warga wajib bisa mengemban tugas penegakan hukum.”

Dengan demikian maka lembaga Kejaksaan adalah salah satunya alat negara yang diberi wewenang oleh undang - undang sebagai penuntut umum dan Jaksa Agung adalah satu - satunya pejabat negara sebagai penuntut umum tertinggi. Hal ini membawa konsekuensi logis, yaitu merupakan kewajiban mutlak bagi penuntut umum untuk senantiasa mengikuti perkembangan setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dalam melakukan penuntutan.

Perubahan mendasar pada lembaga Kejaksaan setelah keluarnya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1991, didalam konsideran menimbang dinyatakan bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Lembaga Kejaksaan harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Yesmil anwar dan Adang dalam bukunya mengenai Sistem Peradilan Pidana mengatakan bahwa:²⁴

²⁴ Yesmil Anwar dan Adang, Op Cit, Hlm 189.

“Kedua undang - undang ini menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakkan hukum tidak bisa diabaikan, ini adalah karena disamping secara normatif ada yang mengatur, juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar - benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada dilingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang diberikan oleh undang - undang.

2. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 butir 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatakan bahwa:²⁵

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk bertindak sebagai Penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang - undang”.

²⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia

Bambang waluyo dalam bukunya mengenai Pidana dan Pemidanaan mengatakan bahwa:²⁶

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai - nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir 6 (b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

“Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

Rumusan pengertian Jaksa di dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 diatur pada Pasal 1 butir 1 dan 2, jadi dari rumusan tersebut dua kewenangan Jaksa adalah Sebagai Penuntut umum dan sebagai eksekutor, sedangkan Penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim, dan adapun perbedaannya yaitu:²⁷

²⁶ Bambang waluyo, Op Cit, Hlm 56.

²⁷ Yesmil Anwar dan Adang, Op Cit, Hlm 198.

“Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan Hakim, tetapi Penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah Jaksa. Perbedaan Jaksa dan Penuntut umum pada hakikatnya adalah Jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka Jaksa disebut Penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan, maka ia tetap disebut Jaksa.”

Pasal 1 butir 7 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan yang dimaksud dengan penuntutan adalah:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Dari rumusan pasal itu secara singkat proses penuntutan dan tuntutan pidana sebagai berikut:

- Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang.
- Pemeriksaan disidang pengadilan.
- Tuntutan pidana.
- Putusan Hakim.

Secara filosofis, gambaran Jaksa/penuntut umum adalah figur seseorang yang profesional, berintegritas dan disiplin. Etika profesi dan integritas kepribadian akan membimbing Penuntut umum sebagai insan Adhyaksa dapat bertindak adil dalam penyampaian tuntutan pidana. Etika jaksa atau doktrin Tri Krama Adhyaksa sebagai pedoman perilaku yang harus dijunjung tinggi tersebut, yaitu:²⁸

1. Satya: kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. Adhi: kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama rasa tanggung jawab dan bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. Wicaksana: bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Berkaitan dengan etika dan profesi kejaksaan, mantan Jaksa Agung muda pembinaan M. Sutadi, S.H. mengingatkan bahwa:²⁹

“Kejaksaan/Jaksa akan dihargai dan dianggap mampu dan berhasil melaksanakan tugasnya terutama sebagai penuntut umum apabila pada argumentasi dalam menyampaikan tinggi rendahnya tuntutan pidana benar - benar dapat diterima oleh masyarakat karena berdasarkan kepatutan dan

²⁸ Bambang Waluyo, Op Cit, Hlm 70.

²⁹ *Ibid*

kejawaran atau kebudayaan yang dianut oleh masyarakat. Sebab ujung tombak tugas dari Kejaksaan/Jaksa adalah menegakkan keadilan yang didasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab”

Sehubungan dengan hal itu, Jaksa Agung antara lain telah menerbitkan surat edaran nomor: SE - 003/JA/8/1998, tentang pedoman tuntutan pidana. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk:³⁰

- Mewujudkan tuntutan pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
- Mewujudkan tuntutan pidana yang dapat membuat jera pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan, dan merupakan daya tangkal bagi yang lainnya.
- Mewujudkan kesatuan dan kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan asas kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan.
- Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkaraperkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya, dengan memperhatikan asas kasuistik pada perkara - perkara pidana.

3. Tugas dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Mengenai wewenang Jaksa penuntut umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:³¹

³⁰ *Ibid*, Hlm 71.

³¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 357.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu.
- b. Mengadakan Pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara dengan kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang - undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” yang disebutkan diatas yaitu meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara Penyidik, Penuntut Umum menurut

perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Pasal 15 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tugas dan wewenang seorang Jaksa di bidang pidana adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu, Jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

4. Asas - Asas Dalam Penuntutan.

Berkaitan dengan wewenang penuntutan diatas, maka dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asa penuntutan yaitu:³²

- a. Asas Legalitas, yaitu Penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
- b. Asas Oportunitas, yaitu Penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

Sehubungan dengan dikenalnya kedua asas dalam bidang penuntutan yaitu asas legalitas dan asas Oportunitas, dalam prakteknya asas yang sering dipergunakan adalah asas oportunitas. Dengan prinsip Oportunitas, Jaksa

³² Djoko Prakoso, Op Cit, Hlm 209.

sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting, yaitu untuk menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang mengingat tujuan prinsip ini yaitu kepentingan umum, maka Jaksa harus berhati - hati dalam melakukan kekuasaan menyampingkan perkara pidana ini. dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas ini ialah demi kepentingan negara dan demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, dan yang berwenang menerapkan asas ini adalah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

5. Tinjauan tentang Pra Penuntutan.

Hal yang cukup penting untuk dibahas berkaitan dengan kewenangan penuntut umum diantaranya adalah Pra Penuntutan. Pra Penuntutan muncul bersamaan dengan diundangkannya Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 14 huruf B Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

“Mengadakan Pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”

Istilah Pra Penuntutan tidak diberi pengertian melalui Pasal 1 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan hampir sama pengertiannya dengan penyidikan lanjutan dalam HIR, juga dalam

prakteknya penuntut umum sering menemui kendala. Kendala yang dimaksud yaitu:

- Penyidik sering tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum ataupun petunjuknya sulit untuk dimengerti penyidik, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak - balik dari penuntut umum ke penyidik dan sebaliknya.
- Banyak berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum untuk disempurnakan penyidik tidak dikembalikan lagi ke penuntut umum.

Selain hal - hal yang diutarakan diatas, ternyata ada beberapa kelemahan pelaksanaan Pra Penuntutan oleh Jaksa penuntut umum (Puslitbang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1995:4 - 5) yaitu sebagai berikut:³³

1. Penguasaan Teknis Yuridis

Sejak diterimanya P - 16 jaksa Penuntut Umum tidak mempelajari secara saksama dan sungguh - sungguh serta tidak melakukan kegiatan apa - apa setelah menerima laporan polisi yang memuat uraian singkat perkara pidana. Tidak jarang terjadi bahwa penyidik keliru menempatkan pasal - pasal yang disangkakan.

2. Penguasaan Teknis Administratif

Jaksa penuntut umum setelah menerima P - 16 tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak melakukan kewajiban administratif seperti yang sudah diatur dalam keputusan Jaksa Agung (Kepja) sehingga Banyak sekali

³³ *Ibid*, Hlm 63.

SPDP yang tidak diusul dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama tanpa diketahui sebab - sebabnya.

3. Penunjukkan Jaksa Penuntut umum dalam P - 16

Untuk melaksanakan tugas Pra Penuntutan masih banyak ditemukan hanya ditunjuk satu orang Jaksa bahkan dijumpai jaksa yang bertugas melakukan tugas Pra Penuntutan bukan menjadi jaksa penuntut umum disidang pengadilan sehingga dalam keadaan tersebut tidak pernah dilakukan kegiatan dinamika kelompok.

4. Pemberian Petunjuk untuk Melengkapi Berkas Perkara

Oleh karena Jaksa penuntut umum yang bertugas melaksanakan tugas Pra Penuntutan tidak melakukan tugas dengan baik sejak menerima SPDP, maka pemberian petunjuk yang diperlukan untuk melengkapi berkas perkara tidak jarang dapat dilaksanakan penyidik, karena tidak jelas.

Keterangan:

SPDP = Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan

SP.3 = Surat Perintah Penghentian Penyidikan

P - 18 = Hasil Penyelidikan Belum Lengkap

P - 19 = Pengembalian berkas Perkara untuk dilengkapi

P - 21 = Pemberitahuan hasil Penyidikan sudah lengkap

Pra Penuntutan ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil dengan baik. kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam Pra Penuntutan

akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan penuntut umum dipersidangan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing - masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda - beda.

Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang - undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.³⁴ Beliau juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar feit) menjadi dua, yaitu :

1. Definisi teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang - undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.³⁵

³⁴ Sudarta, “*Hukum Pidana Jilid IA-IB*”, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990.Hlm. 3

³⁵ Bambang Poernomo, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982. Hlm. 91

Pembahasan pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar - dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori - teori tentang tujuan pembedaan. Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "wordt gestraft", adalah merupakan istilah - istilah konvensional.³⁶

Saleh mengatakan bahwa, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.³⁷ Sir Rupert Cross, mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.³⁸

Definisi - definisi pidana tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pidana selalu mengandung unsur - unsur berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat - akibat yang lain yang tak menyenangkan;

³⁶ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta. 1987. Hlm. 24

³⁷ Ibid. Hlm. 25

³⁸ Ibid Hlm. 26

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang - undang.³⁹

Sedangkan PAF. Lamintang, mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal itu berarti pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Pernyataan yang dikemukakan oleh Lamintang tersebut di atas adalah untuk mengingatkan adanya kekacauan pengertian antara pidana dan pidanaan yang sering diartikan sama dengan menyebut tujuan pidanaan dengan perkataan "tujuan pidana".⁴⁰

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau vebrechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara kriminologis).⁴¹ Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur - unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang - undang. Pengertian yang perama (unsur), ialah

³⁹ Barda Arief, Nawawi, “*Hukum Pidana I*”I. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 2000. Hlm. 4

⁴⁰ PAF. Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Sinar Baru, Bandung. 1989. Hlm 36-37

⁴¹ Sudarta Op Cit Hlm 24

lebih luas dari yang kedua (unsur - unsur). Misalnya unsur - unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUH Pidana.⁴²

Sedangkan PAF. Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUH Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur - unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur - unsur subjektif dan objektif.⁴³ Yang dimaksud unsur - unsur subjektif adalah unsur - unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan - keadaan, yaitu keadaan - keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur - unsur tindak pidana, yaitu :

Unsur - unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa).
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUH Pidana.

⁴² Ibid Hlm. 43

⁴³ PAF. Lamintang Op Cit Hlm 143

3. Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain - lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana.
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana. Sedangkan unsur - unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :
 - a. Sifat melanggar hukum
 - b. Kualitas dari si pelaku
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁴

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan - bahan tertentu. Bahan - bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

⁴⁴ Ibid Hlm. 184

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat_zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat - zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence).⁴⁵

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.⁴⁶ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa - apa.⁴⁷

⁴⁵ Sylviana, "*Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*", Jakarta. Sandi Kota, 2001, Hlm. 8

⁴⁶ Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, "*Kamus Inggris Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia, 1996, Hlm 390

⁴⁷ Dr. Mardani, "*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*", Jakarta:Raja Grafindo, 2008, Hlm 78

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan_bahan pembius atau obat bius.⁴⁸

Sebelum keluarnya Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang - Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira - kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang - Undang No. 9 Tahun 1976. Undang -

⁴⁸ Ibid Hlm. 79

Undang No. 9 Tahun 1979 tentang Narkotika memuat tentang jenis – jenis narkotika yaitu :

1. Bahan - bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang_undang ini;
 - a. Garam - garam dan turunan - turunan dari Morfina dan Kokaina;
 - b. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
 - c. Campuran - campuran dan sediaan - sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.
4. Opium masalah adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan

- peragian dengan atau tanpa penambahan bahan - bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
- b. Kicing, yakni sisa - sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat – zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.
 6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
 7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erythroxyton dari keluarga erythroxylaceae.
 8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erythroxyton dari keluarga erythroxylaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 9. Kokaina mentah adalah semua hasil - hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.

11. Ekgonina adalah I - ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan - turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.

12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya.

13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.⁴⁹

Sebelum Undang - Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah Staatsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan Verdoovende Middelen Ordonantie yang telah diubah.

Ketentuan - ketentuan di dalam peraturan perundang - undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat - alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan - kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat - obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang - undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai

⁴⁹ Soedjono Dirdjosisworo , “Narkotika dan Remaja”, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 74.

perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah Verdoovende Middelen atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis - jenis narkotika semakin cepat sehingga undang - undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam pasal 1 ayat (1) nya diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang - undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai:

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan - kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁰

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara

⁵⁰ Varia Peradilan, "Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, Hlm. 83-84.

yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak - anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan - ketentuan dalam undang - undang ini telah pula disesuaikan dengan hal - hal yang diatur di dalam konferensi tersebut. Narkotika adalah sejenis zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat - obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat - zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat - zat yang mempunyai efek - efek lain di samping pembinaan.

2. Golongan Dan Jenis Narkotika

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis - jenis narkotika itu sendiri.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang - Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus - menerus usaha - usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai - nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama - sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamatan hasil - hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang - undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psicotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang_Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa_Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika. Dengan demikian, undang - undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor - faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Salah satu yang baru tentang undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba ini adalah jenis - jenis narkoba itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang_Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis - jenis daripada narkoba itu yaitu :

1. Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkoba golongan II adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut :⁵¹

Jenis narkoba narkotika:

1. Heroin

- Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru - paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
- Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan - Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

2. Ganja

- Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis
- Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang

⁵¹ Umi Istiqomah, "Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba", Surakarta. Seti Aji. 2005. Hlm. 9-11

berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

3. Hasish

- Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

Jenis narkoba psikotropika

1. Ekstasi

- Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri.
- Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
- Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

2. Methamphetamine

- Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur - angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh - aneh yang berbeda jauh dengan

kenyataan), sensitive (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.

- Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
- Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

3. Obat penenang

- Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
- Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
- Penggunaan dengan campuran alcohol akan menyebabkan kematian.
- Gejala putus zat bersifat lama.

Jenis Narkoba Zat Adiktif Lainnya:

1. Alkohol

- Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.

- Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
- Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.

2. Zat yang mudah menguap

- Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
- Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru - paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
- Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.

3. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi

- Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi.
- Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
- Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis - jenis dari narkoba di atas maka pengertian narkoba itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya dapat diperluas juga dalam hal penerapan sanksi pidana.

3. Unsur - Unsur Penyalahgunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :⁵²

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan - kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan - keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang - undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa

⁵² Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 71.

pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur - unsur tersebut antara lain :⁵³

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang - undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :⁵⁴

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gestelde).
- 3) Melawan hukum (enrechelijke).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verbandstaand).

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person). Simons menyebut adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu :⁵⁵

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Hlm. 22.

⁵⁴ EY Kanter dan SR Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Stora Grafika, Jakarta. 1998 Hlm. 121.

⁵⁵ Ibid., Hlm. 122.

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari strafbaarfeit yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan - keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat - syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.⁵⁶

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;

⁵⁶ Ibid., Hlm. 123.

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur - unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang - undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

b. Mampu bertanggung jawab;

seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

1. Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
2. Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

1. Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
2. Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.

3. Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
4. Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati - hati;

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang - Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁵⁷

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu

⁵⁷ Rachmat Setiawan, “*Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*”, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 44.

bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang - orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang - orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang - orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.⁵⁸

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Eresco, Bandung, 1986, Hlm.229.

kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat. Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Misalnya dalam lapangan pekerjaan dengan menelaah daftar absensi, daftar buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Dalam sekolah misalnya melihat daftar absen murid, tata cara murid memakan obat jika sakit serta hal - hal lainnya yang menyebabkan murid enggan belajar, atau sering tidak masuk kelas.

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan narkotika di satu daerah pada suatu masa tertentu. Tentu jumlah yang digambarkan oleh data - data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data - data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya, jenis narkoba mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkoba tersebut (kwantifikasi).
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid - murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data - data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang - orang yang menyalahgunakan narkoba perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan narkoba secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah - masalah karena penyalahgunaan narkoba yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan preventif atau mengurangi jumlah (insidence-rate) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang

lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (prevensi) atau mengurangi jumlah obat - obatan dan narkotika yang beredar saja.

4. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ - organ tubuh seperti jantung, paru - paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada masyarakat sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik

- a. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang - kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- d. Gangguan pada paru - paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru - paru.

- e. Sering sakit kepala, mual - mual dan muntah, murus - murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
 - f. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
 - g. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
 - h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
 - i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian
2. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis
- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
 - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
 - c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
 - d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
 - e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri
3. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan social
- a. Gangguan mental, anti - sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
 - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.

c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain - lain.

Sedangkan dampak bagi negara adalah terjadinya kerugian material maupun non material. Kerugian material terjadi karena negara harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang menyalahgunakan narkotika serta mengeluarkan biaya untuk menindak dan memberantas narkotika. Kerugian non material terjadi karena ada masyarakat yang tidak lagi berpotensi berguna bagi negara karena sudah terjangkit dengan masalah narkotika. Dengan terlibatnya sebagian kecil masyarakat terhadap narkotika maka sebagian masyarakat tersebut tidak dapat berbuat terhadap negara khususnya dalam menyumbangkan kemampuan maupun tenaganya dalam pelaksanaan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala

cara, tanpa mengindahkan norma - norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.⁵⁹

Dari uraian - uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkoba tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkat.

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.

2. Kekerasan meningkat (violence)

a. Pembunuhan diri sendiri (suicide)

b. Pembunuhan orang lain (homicide)

3. Kejahatan lain :

a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)

b. Moral (sex dan perkosaan)

4. Tingkah laku abnormal :

a. Tidak produktif

b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab

c. Tidak memikirkan hari depan

⁵⁹ M. Arief Hakim, “Bahaya Narkoba – Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan”, Bandung : Nuansa, 2004.Hlm. 36

5. Kelebihan takaran (over dosis) :

- a. Menyebabkan kematian
- b. Cacat seumur hidup.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat - akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia. Secara umum juga dapat dikatakan penyalahgunaan narkotika bagi pengguna adalah bagaikan terjat "lingkaran setan", atau hidup bagai di neraka dunia. Pokoknya serba menderita, merusak, menyakitkan dan mengerikan. Sedangkan bagi pihak lain bisa menimbulkan keresahan sosial, meningkatkan tindakan kriminal, mengganggu keamanan/ketertiban, merusak ekonomi keluarga, merusak generasi muda dan masa depan bangsa.⁶⁰

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak ditemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadist Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkotika" baru muncul kira - kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang - barang yang termasuk narkotika dan bahan bahan adiktif atau obat - oabat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkornunikasi dan tidak menyebutkan istilah

⁶⁰ Umi Istiqomah, Op Cit Hlm. 8

yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab - bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.⁶¹

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip - prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.⁶² Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.⁶³ Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, *al - Isfihani* menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁶⁴ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam di samping beberapa alasan lain

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti

⁶¹Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hlm. 228.

⁶²Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh, Dar al-Fikr*, Beirut, Hlm. 334.

⁶³Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al" Arab, Juz ,Dar al Ma"arif, Libanon*, Hlm.339.

⁶⁴Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta, Hlm. 171.

halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa *khamar* terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung dan gandum, namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari sari pati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa *khamar adalah setiap yang mengacaukan akal*.⁶⁵ Dengan demikian patokan yang di buat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa *khamar* adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori *khamar* baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba.

Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al - mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara, yuhaddiru takhdir*

⁶⁵Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta Hlm. 276.

atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar⁶⁶, menutup, gelap dan mabuk.⁶⁷

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama - sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan *statys* hukum *kamar*.

Mengenai uraian *khamr* telah penulis paparkan pada uraian sebelumnya. Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan hukum pengguna dan pengedar narkoba. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif) merupakan zat/benda yang menjadi *trend* atau terkenal pada abad XX dan banyak disalahgunakan oleh sebagian orang.

Untuk melihat/mengkaji status hukum narkoba perlu kiranya merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam nash Al - Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Adapun nash (teks) Al - qur'an yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melihat status hukum narkoba yaitu surat Al - Maidah ayat 90 - 91. Ayat tersebut menunjukkan keharaman *khamr* ditinjau dari beberapa sisi:

⁶⁶Ahamd Warson Muanwwir, 1984, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, YogyakartaHlm. 351.

⁶⁷Lowis Ma'uluf, 1975, *al-Munjit fi al-lughah Wa al-.,Alam* , Dar al-masyriq, Beirut, Hlm. 170.

1. Terdapat: kata **رجس** sedangkan *al rijs* itu adalah najis dan setiap yang najis itu haram hukumnya.
2. *Khamr* termasuk perbuatan syaithan (**مه عمل لشيطان**), dan apa saja yang termasuk perbuatan syaithan merupakan keharaman.
3. Terdapat perintah Allah SWT untuk menjauhinya (**فاجتنبوه**) . dan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, maka umat Islam wajib untuk tidak mengerjakannya (meninggalkannya).
4. Mengonsumsi *khamr* dapat menyebabkan dampak (efek) terjadinya permusuhan dan kebencian terhadap sesama umat Islam. Sesuatu yang dapat mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian sesama umat Islam hukumnya adalah haram.

Dalam surat al - Maidah ayat 90 - 91 tidak dijumpai terminologi/istilah narkoba dan tidak pula dijelaskan status hukum narkoba. Pada surat tersebut hanya dicantumkan larangan untuk tidak mengonsumsi *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat Alqur'an hanya menjelaskan prinsip - prinsip pokok dan nilai - nilai dasarnya saja. Sedangkan untuk tataran operasionalnya/penjelasan lebih lanjut didukung/dijelaskan melalui sunnah Rasulullah Saw. Dalam menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan status hukum narkoba ini, penulis masih menyinggung beberapa hal yang berkenaan dengan *khamr*. Mengingat untuk melihat lebih jauh status hukum dan hal - hal yang berhubungan dengan narkoba, dibutuhkan pencarian dalil

yang turut mendukung dalam menemukan status hukum narkoba (berupa sabda nabi Muhammad Saw).

Seluruh aturan dalam ajaran Islam, baik yang bersitat perintah, larangan, kebolehan, anjuran ataupun sesuatu yang harus dihindari, pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Tidak ada satu pun perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satu pun larangan kecuali memang perbuatan tersebut akan merusak (al A'raf ayat 157). Ada lima hal pokok kemaslahatan yang harus senantiasa terjaga dan terpelihara, sebab jika tidak, kehidupan manusia akan rusak, kacau dan tidak menentu. Kelima hal pokok itu disebut dengan kebutuhan *dharuuriyat* yang mencakup keselamatan jiwa (jiwa, raga, dan kehormatan), keselamatan akal pikiran, keselamatan nasab/keturunan, keselamatan pemilikan harta, dan keselamatan pelaksanaan ajaran agama. Setiap perbuatan dan tindakan yang akan merusak kelima hal tersebut harus senantiasa dicegah dan dihalangi; sebaliknya, setiap aktivitas yang akan menjaga, memelihara, dan menghidup suburkannya harus senantiasa diupayakan dan dilestarikan.

Syariat Islam mengharamkan *khamr* kurang lebih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik - baiknya dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini manusia mulai menyadari maulaai diharamkannya *khamr* ternyata membawa *mudharat* (dampak negatif) bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Narkotika dan zat/obat - obatan adiktif terlarang eksistensi dan status hukumnya dilarang dalam Islam (haram) berdasarkan Alqur'an dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Lalu bagaimana Islam mengatur sanksi hukum terhadap orang yang menggunakan/mengonsumsi narkoba? Kitab suci Alqur'an tidak memuat klausul atau ketentuan tentang sanksi hukum yang dijatuhkan bagi konsumen atau pengguna narkoba, Al Qur'an hanya melarang penggunaan *khamr* berdasarkan ketentuan Surat Al - Maidah: 90 - 91 dan sabda - sabda dari Rasulullah Saw sebagaimana tersebut di atas.




BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Yang Dipakai Oleh Jaksa Dalam Mempertimbangkan dasar menyatakan kelengkapan berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada saat Pra Penuntutan

1. Laporan Khusus Penanganan Perkara Penting

Skema Pra Penuntutan



Gambar 3.1 Pra Penuntutan

Dalam hal pengendalian perkara penting tindak pidana umum, maka sejak tahap Pra Penuntutan harus dilaporkan secara berjenjang dengan memuat materi laporan sebagai berikut :

- Identitas tersangka
- Kasus Posisi
- Riwayat Penahanan
- Riwayat Singkat Penanganan Perkara
- Hasil penelitian berkas yang yang diterima tahap I (pertama) dari penyidik dan petunjuk yang diberikan kepada Penyidik
- Permasalahan yang dihadapi dan upaya penanggulangan serta hasilnya
- Identitas Jaksa Peneliti
- Kesimpulan dan saran

Yang dimaksud dengan perkara penting adalah perkara tindak pidana umum yang memenuhi kriteria :

1. Perkara yang pelaku kejahatan atau korban kejahatan adalah tokoh masyarakat, pejabat teras pemerintah pusat/daerah atau seseorang yang menarik perhatian media massa/masyarakat luas atau seseorang yang mendapat perhatian dari Negara sahabat.
2. Perkara yang menggunakan modus operandi atau sarana canggih, yang mendapat perhatian media massa, dunia akademik dan forensik.
3. Perkara yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar/yang dilakukan secara sadis/merusak bangunan atau proyek vital.

4. Perkara kejahatan terhadap keamanan Negara atau ketertiban umum yang berdampak luas/meresahkan masyarakat
5. Perkara yang dalam penanganannya diduga telah terjadi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
6. Perkara tertentu yang karena sesuatu hal mendapat perhatian khusus dari pimpinan.

2. Penelitian Berkas Perkara

A. Kelengkapan syarat formil

Setelah penyidik mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri maka Kepala Kejaksaan Negeri segera menunjuk Jaksa Peneliti untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut dengan menerbitkan P-16 yang kemudian dicatat dalam register RP-6.

Jaksa Peneliti yang ditunjuk akan mengikuti perkembangan penyidikan perkara dimaksud (SPDP) dengan berkoordinasi dengan penyidik, dan dapat mengarahkan penyidik untuk proses penyidikan tersebut termasuk merekomendasikan kepada Kajari untuk layak tidaknya diberikan perpanjangan penahanan (T-4). Setelah berkas perkara diterima dari penyidik akan dicatat dalam RP-7 dan selanjutnya oleh Jaksa Peneliti akan diteliti berkas perkara tersebut dengan acuan daftar periksa yang ada untuk melihat apakah telah terpenuhi syarat formil maupun syarat materilnya.

Kelengkapan formil adalah kelengkapan administrasi teknis yustisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan, kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktek penegakan hukum.⁶⁸

Kelengkapan syarat formil ada hubungannya tindakan penyidik dalam rangka membuat berkas perkara seorang tersangka. Kelengkapan syarat formil ini termasuk berita acara yang dibuat oleh penyidik setiap melakukan tindakan dalam rangka penyidikan untuk membuktikan perbuatan tersangka.

Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: a.pemeriksaan tersangka b.penangkapan c.penahanan d.penggeledahan e.pemasukan rumah f.penyerahan benda g.pemeriksaan surat h.pemeriksaan saksi i.pemeriksaan ditempat kejadian j.pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan k.pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani

⁶⁸ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Edisi /Cetakan: Ed. 1, Cet.3, 2006, Hal 23

oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1) (Pasal 75 KUHAP).

Berita acara yang disebutkan di atas, yang antara lain yang diteliti oleh penuntut umum pada waktu menerima berkas perkara dari penyidik. Kelengkapan syarat formil suatu berkas perkara yang diteliti penuntut umum meliputi :

1. Identitas tersangka, Daftar isi berkas perkara dan Resume

a. Identitas tersangka.

Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian terhadap Identitas tersangka dilakukan agar tidak terjadi *error in persona* (salah mengenai orangnya). Identitas tersangka yang ada di berkas perkara akan dicocokkan dengan tersangkanya oleh penuntut umum pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik ke penuntut umum.

b. Daftar isi berkas perkara

Daftar isi berkas memuat isi berkas perkara mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Daftar isi merupakan petunjuk untuk memudahkan mengetahui letak berita acara pemeriksaan tersangka, saksi - saksi dan lain-lain.

c. Resume

Pada resume dapat dibaca analisa yuridis pembuktian unsur-unsur dari pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka. Penuntut umum dapat melihat dalam resume ketajaman analisa dari penyidik.

2. Pengaduan dan Laporan Pengaduan

a. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 ke 25 KUHP). Penelitian terhadap pengaduan ini penting terhadap delik aduan, karena tanpa pengaduan dari saksi korban, penuntutan tidak dapat dilakukan oleh penuntut umum terhadap tersangka. Dakwaan Jaksa tidak dapat diterima oleh pengadilan, tanpa aduan dari pengadu. Apabila yang didakwakan sudah tidak boleh lagi didakwakan kepada terdakwa, berarti dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Misalnya penuntutan dan peradilan melanggar asas nebis in idem yang ditentukan dalam Pasal 76 KUHP. Demikian juga penuntutan dan peradilan yang dilaksanakan terhadap terdakwa

atas tindak pidana aduan dengan cara melanggar ketentuan Pasal 72 KUHP.⁶⁹

b. Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 ke 24 KUHP). Laporan adalah dasar bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu laporan harus dicantumkan dalam berkas perkara tersangka.

3. Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Surat Panggilan dan Surat Perintah Membawa Tersangka

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

⁶⁹ Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 57

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ke-1 dan ke-2 UU.No. 8/1981).

Administrasi yang berhubungan dengan penyidikan tersangka antara lain:

a. Surat Perintah Penyidikan

Surat perintah penyidikan adalah dasar atau pegangan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap seorang tersangka. Tanpa surat perintah penyidikan seseorang tidak boleh diperiksa sebagai tersangka.

b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (S.P.D.P)

Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah surat yang memuat pemberitahuan kepada kejaksaan/penuntut umum bahwa seseorang telah dijadikan tersangka, karena melakukan suatu tindak pidana. SPDP ini dijadikan dasar oleh Jaksa Peneliti yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk melakukan koordinasi dengan penyidik mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

c. Surat Panggilan Tersangka

Surat panggilan tersangka diteliti untuk mengetahui bahwa tersangka dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka

d. Surat Panggilan Saksi

Surat panggilan saksi diteliti untuk mengetahui bahwa saksi dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi.

e. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi.

Surat perintah membawa tersangka diperlukan apabila tersangka berada di daerah hukum lain atau akan diperiksa di daerah hukum lain dari tempat tersangka ditahan.

4. Berita Acara Pemeriksaan saksi, tersangka, ahli, rekonstruksi, konfrontasi dan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan. Prinsip pencatatan keterangan saksi serupa dengan pencatatan keterangan tersangka: dicatat sesuai kata yang dipergunakan oleh saksi. Pendapat ini didasarkan pada sistematika Pasal 117 KUHAP, yakni pada ayat (1), dijelaskan keterangan tersangka dan atau saksi pada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.⁷⁰

⁷⁰ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 143

Berita acara yang berisi keterangan saksi ditanda -tangani oleh penyidik dan saksi. Kalau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu, dalam berita acara – Pasal 118 (1) dan (2) KUHAP.⁷¹

Berita acara pemeriksaan saksi diteliti untuk mengetahui, apakah unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka sudah terbukti berdasarkan keterangan minimal 2 (dua) orang saksi. Keterangan saksi walaupun lebih dari dua orang kalau tidak membuktikan unsur yang disangkakan, maka berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik. Syarat-syarat keterangan seorang saksi harus diperhatikan yaitu apa yang dilihat, apa yang dirasakan dan apa yang didengar langsung pada saat terjadi tindak pidana (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Keterangan saksi yang tidak sesuai dengan syarat di atas tidak mempunyai kekuatan pembuktian, berapapun jumlah saksi yang diajukan penyidik dalam berkas perkara. Sebaiknya jumlah saksi dalam suatu berkas perkara minimal 3 (tiga) orang untuk menjaga kemungkinan adanya saksi yang tidak dapat hadir di persidangan pengadilan dengan berbagai alasan.

b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

⁷¹ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 143

Berita acara pemeriksaan tersangka harus diteliti untuk mencocokkan dengan berita acara saksi dan alat bukti lain atau dengan barang bukti yang telah disita. Yang diteliti adalah kesesuaian antara keterangan tersangka dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta dengan barang bukti. Sekalipun tersangka menyangkal, tetapi kalau alat bukti dan barang bukti sudah cukup, maka berkas perkara dapat dinyatakan lengkap.

c. Berita Acara Pemeriksaan Ahli

Keterangan langsung di hadapan penyidik. Dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk memberi keterangan langsung di hadapan penyidik, sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya. 1) Sifat keterangan yang diberikan menurut pengetahuan. Jadi berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan saksi berupa apa yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya. Sedang sifat keterangan ahli, semata-mata didasarkan pada pengetahuan yang khusus yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya. 2). Sebelum dilakukan pemeriksaan mengucapkan sumpah atau janji. Mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik yang berisi bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya (Pasal 120 ayat (2)). Sumpah atau janji merupakan perbedaan antara ahli dengan saksi. Ahli harus bersumpah atau mengucapkan janji Sebelum memberi keterangan, sebaliknya

prinsip pemeriksaan saksi di muka penyidik tidak disumpah. 3). Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta apabila harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya mewajibkannya menyimpan rahasia. Yang agak sulit untuk dipahami dalam Pasal 120 ayat (2) ini, ialah mengenai arti harkat martabatnya. Tidak dijelaskan apa dan siapa orang yang memiliki harkat martabat yang dapat menolak untuk memberi keterangan sebagai ahli. Barangkali orang yang dapat dikelompokkan ke dalamnya seperti ulama, pendeta, para guru, dan sebagainya.⁷²

Penelitian terhadap berita acara pemeriksaan ahli dilakukan untuk mengetahui apakah pengetahuan ahli yang diperiksa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Walaupun seseorang adalah ahli, tetapi tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka, ia tidak dapat diperiksa sebagai ahli. Misal Perkara pembunuhan dengan senjata api, yang diperiksa adalah ahli pertanian yang tidak ada hubungannya kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka.

d. Berita Acara Penyempahan Saksi.

Berita acara penyempahan saksi biasanya dilakukan terhadap saksi yang akan berhalangan datang di sidang pengadilan dengan alasan: 1). alamat saksi jauh dari tempat sidang perkara atau 2). saksi adalah orang asing yang akan kembali ke negaranya sehingga

⁷² Ibid, hal 146-147

tidak dapat menghadiri sidang di pengadilan atau 3). saksi sangat sibuk sehingga sulit untuk datang menghadiri persidangan.

e. Berita Acara Konfrontasi

Berita acara konfrontasi ini biasanya dilakukan apabila antara saksi dan tersangka berbeda keterangannya. Saksi dan tersangka dikonfrontir untuk mengingatkan kejadian yang sebenarnya. Penuntut umum meneliti kebenaran fakta yang terungkap dari hasil konfrontir tersebut, apakah memperkuat pembuktian atau sebaliknya melemahkan pembuktian.

f. Berita Acara Rekonstruksi

Berita acara rekonstruksi diteliti untuk mengetahui pengakuan atau keterangan tersangka terhadap adegan-adegan yang dilakukan pada saat dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Rekonstruksi ini biasanya didokumentasikan berupa foto-foto rekonstruksi. Yang diteliti adalah kecocokan antara keterangan tersangka dan saksi-saksi dengan adegan-adegan yang dilakukan tersangka pada waktu rekonstruksi.

g. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ahli (laboratories).

Berita acara pemeriksaan ahli diteliti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana terutama kasus yang menyangkut masalah yang harus dibuktikan melalui laboratorium, misalnya: barang bukti narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang dan lain-lain. Hal yang diteliti adalah kecocokan antara keterangan tersangka dan

saksi-saksi dengan barang bukti yang telah diperiksa di laboratorium.

h. Pemeriksaan di tempat kejadian.

Pemeriksaan di tempat kejadian harus diteliti terutama perkara kecelakaan lalu lintas untuk mengetahui posisi kendaraan yang dikemudikan tersangka, apakah berada di sebelah kanan marka jalan atau di sebelah kiri marka jalan. Demikian pula posisi korban pada waktu terjadi tabrakan, apakah berada di sebelah kanan marka jalan atau di sebelah kiri marka jalan. Posisi ini akan dijadikan pertimbangan baik oleh penuntut umum dalam tuntutananya maupun oleh hakim dalam putusannya. Hal lain yang perlu diteliti adalah bekas rem dari kendaraan tersangka, kecepatan kendaraan, apakah ada bekas rem atau tidak ada dan lain-lain.

5. Surat Permintaan Visum et repertum, Hasil Pemeriksaan Ahli dan Surat Kuasa Tersangka

a. Surat Permintaan Visum Et Repertum

Surat permintaan visum et repertum dari penyidik harus tercantum dalam berkas perkara, karena dokter akan mengeluarkan visum et repertum (VER) berdasarkan permintaan secara resmi dari penyidik.

b. Surat Keterangan Dokter/Visum et Repertum

Visum et repertum sangat penting dalam pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana, terutama yang mengenai tubuh seseorang, misalnya kasus pembunuhan, penganiayaan. Yang diteliti adalah identitas korban dan keadaan korban pada waktu diperiksa oleh dokter. Visum ini akan membuktikan bahwa benar telah terjadi kelainan pada tubuh korban akibat dari sesuatu benda yang mengenai tubuh korban.

c. Surat Kuasa tersangka kepada penasihat hukum

Pentingnya penelitian Surat kuasa tersangka kepada penasihat hukum adalah untuk mengetahui bahwa tersangka didampingi oleh penasihat hukum pada waktu diperiksa oleh penyidik, terutama kasus yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke atas. Yang diteliti adalah tanggal, bulan dan tahun pemberian surat kuasa dengan berita acara pemeriksaan tersangka. Pemberian surat kuasa harus lebih dahulu dari pada berita acara pemeriksaan tersangka untuk menunjukkan bahwa tersangka telah didampingi penasihat hukum pada saat tersangka diperiksa oleh penyidik.

6. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tertangkap tangan adalah

tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 butir 19 KUHP).

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Administrasi yang berhubungan dengan penangkapan yaitu:

a. Surat Perintah Penangkapan

Setiap penangkapan harus dengan surat perintah. Oleh karena itu surat perintah penangkapan harus tercantum dalam berkas perkara tersangka. Yang diteliti adalah identitas tersangka, kapan ditangkap dan kapan dilepas kembali atau dilanjutkan ke penahanan, karena jangka waktu penangkapan hanya 1 (satu) hari.

b. Berita Acara Penangkapan

Setiap ada Surat Perintah penangkapan harus disertai dengan berita acara penangkapan, oleh karena itu berita acara penangkapan harus tercantum dalam berkas perkara tersangka untuk menunjukkan bahwa tersangka benar-benar ditangkap. Yang

diteliti adalah tanggal, bulan dan tahun Berita acara penangkapan, untuk menyesuaikannya dengan surat perintah penangkapan. Demikian pula identitas tersangka harus dicocokkan dengan identitas tersangka dalam surat perintah penangkapan.

7. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang_undang.

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari (Pasal 24 UU.No.8/1981).

Penelitian terhadap administrasi penahanan ini ada hubungannya dengan tuntutan penuntut umum, karena masa penahanan diperhitungkan oleh penuntut umum pada waktu mengajukan tuntutan hukuman kepada terdakwa di persidangan pengadilan.

Adminstrasi yang berhubungan dengan penahanan tersangka adalah:

a. Surat Perintah Penahanan

Penahanan tersangka harus dengan surat perintah, karena itu surat perintah penahanan harus tercantum dalam berkas perkara. Surat perintah penahanan ini dapat dijadikan dasar oleh tersangka untuk melakukan praperadilan, apakah penahanan sah atau tidak. Yang diteliti adalah jangka waktu penahanan, alasan penahanan, tanggal, bulan, tahun dan nomor surat, cap dan tanda tangan pejabat yang melakukan penahanan. Surat perintah penahanan ini perlu diteliti dengan baik, karena sering dijadikan sasaran oleh tersangka dalam melakukan praperadilan.

b. Berita Acara Penahanan

Berita acara penahanan adalah pelaksanaan dari surat perintah penahanan. Tanpa berita acara penahanan berarti penahanan tidak dilaksanakan oleh penyidik. Ini berarti bahwa hukuman terdakwa tidak dapat dipotong selama berada di tingkat penyidikan. Yang diteliti adalah jangka waktu penahanan, tanggal, bulan, tahun dan nomor berita acara penahanan, alasan penahanan, cap dan tanda tangan yang melakukan penahanan.

c. Surat Perintah Penangguhan Penahanan

Surat perintah penangguhan penahanan adalah surat perintah untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan. Penelitian yang dilakukan adalah tanggal, bulan, tahun dan nomor surat

penangguhan penahanan, alasan penangguhan, cap dan tanda tangan yang melakukan penangguhan.

d. Berita Acara Penangguhan Penahanan

Berita acara penangguhan penahanan adalah pelaksanaan dari surat perintah penangguhan penahanan. Yang diteliti adalah tanggal, bulan, tahun berita acara penangguhan penahanan, alasan penangguhan, cap dan tanda tangan yang melakukan penangguhan. Penelitian ini penting untuk mengetahui berapa lama tersangka berada dalam tahanan, karena akan diperhitungkan pada waktu penuntut umum mengajukan tuntutan hukum di persidangan Pengadilan.

e. Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan

Surat perintah pencabutan penangguhan penahanan mengakibatkan tersangka dikembalikan ke tahanan untuk menjalani sisa waktu tahanan yang belum dijalani. Yang diteliti adalah tanggal, bulan, tahun surat perintah pencabutan penangguhan penahanan, alasan pencabutan penangguhan penahanan, cap dan tanda tangan yang melakukan pencabutan penangguhan penahanan.

f. Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan

Berita acara pencabutan penangguhan penahanan adalah pelaksanaan dari surat perintah penangguhan penahanan. Penelitian terhadap berita acara ini untuk mengetahui bahwa

tersangka menjalani kembali sisa waktu tahanannya yang belum dijalani, sehingga waktu penahanannya di penyidikan akan diperhitungkan pada waktu melakukan tuntutan hukum terhadap terdakwa di persidangan. Yang diteliti adalah tanggal, bulan dan tahun berita acara pencabutan penangguhan penahanan, cap dan tanda tangan yang melakukan pencabutan penangguhan penahanan.

g. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan

Dikeluarkannya surat perintah pengalihan penahanan berarti ada perubahan jenis penahanan terhadap tersangka. Tersangka yang mulanya tahanan di rumah tahanan negara bisa berubah menjadi tahanan rumah atau tahanan kota dan sebaliknya. Yang diteliti adalah tanggal, bulan dan tahun surat perintah pengalihan jenis tahanan, cap dan tanda tangan yang melakukan pengalihan jenis penahanan. Pengalihan jenis tahanan ini akan mempengaruhi penghitungan masa tahanan pada saat penuntut umum melakukan tuntutan hukum di persidangan pengadilan, karena cara menghitung masa tahanan berbeda antara tahanan rumah, tahanan kota dan tahanan di rumah tahanan negara.

h. Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan

Berita acara pengalihan jenis penahanan adalah pelaksanaan dari surat perintah pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka. Hal-hal yang diteliti adalah tanggal, bulan dan tahun berita acara

pengalihan jenis penahanan, alasan pengalihan jenis penahanan, cap dan tanda tangan yang mengalihkan jenis penahanan.

i. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan

Surat permintaan perpanjangan penahanan dari penyidik ke penuntut umum biasanya dilakukan apabila penyidikan belum selesai, sedang jangka waktu penahanan oleh penyidik telah habis. Yang diteliti adalah tanggal, bulan dan tahun permintaan perpanjangan penahanan, alasan perpanjangan penahanan, cap dan tanda tangan yang melakukan permintaan perpanjangan penahanan.

j. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan

Hal-hal yang diteliti dalam surat ketetapan perpanjangan penahanan dari kejaksaan adalah tanggal, bulan, tahun dan nomor surat, cap dan tanda tangan yang melakukan perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan penahanan yang diberikan kepada penyidik. Tidak selamanya penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari, kadang-kadang kurang dari 40 hari, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan penyidik.

k. Surat Penolakan Perpanjangan penahanan dari kejaksaan

Kadang-kadang penuntut umum menolak memberikan perpanjangan penahanan dengan alasan tertentu dan logis. Suatu perkara yang tidak sulit pembuktiannya tentu tidak perlu diperpanjang apabila berkas perkara memang sudah lengkap. Bisa juga diberikan perpanjangan penahanan, tetapi tidak sampai 40 (empat puluh) hari, mis. hanya 10 (sepuluh) hari.

Hal yang diteliti dalam surat penolakan perpanjangan penahanan dari kejaksaan adalah tanggal, bulan, tahun dan nomor surat penolakan, alasan penolakan, cap dan tanda tangan yang melakukan penolakan.

l. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri dilakukan terhadap perkara yang ancaman hukumannya 9 (sembilan) tahun atau lebih. Hal yang diteliti adalah alasan penyidik meminta perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apakah alasan penyidik telah sesuai dengan Pasal 29 KUHAP yaitu karena a. tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat dokter atau b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.

m. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Hal yang diteliti dalam penetapan perpanjangan penahanan adalah tanggal, bulan dan tahun penetapan perpanjangan penahanan, cap dan tanda tangan yang melakukan perpanjangan penahanan.

n. Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Hal yang diteliti dalam surat penolakan perpanjangan penahanan adalah tanggal, bulan dan tahun penolakan perpanjangan penahanan, alasan penolakan, cap dan tanda tangan yang menolak perpanjangan penahanan.

o. Surat Perintah Membawa Tahanan

Surat perintah membawa tahanan biasanya diterbitkan apabila tahanan akan dibawa ke daerah hukum lain di luar daerah hukum dimana tersangka ditahan.

p. Berita acara Pelaksanaan membawa Tahanan

Berita acara pelaksanaan membawa tahanan adalah berita acara pelaksanaan dari Surat perintah membawa tahanan diatas.

q. Surat perintah pengeluaran tahanan


Surat perintah pengeluaran tahanan adalah surat perintah untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan untuk kepentingan pemeriksaan di tempat kejadian, rekonstruksi dan lain-lain.

r. Berita acara pengeluaran tahanan

Berita acara pengeluaran tahanan adalah pelaksanaan dari surat perintah pengeluaran tahanan untuk kepentingan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, rekonstruksi dan lain-lain. Point 6 dan 7 di atas adalah ranah praperadilan (Pasal 77 huruf a KUHAP).

8. Penggeledahan

Mekanisme Penggeledahan



Gambar 3.2 Penggeledahan

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk

melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 32 KUHAP).

Dengan surat izin ketua Pengadilan negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.

Mengenai ketentuan dalam KUHAP tentang keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri untuk melakukan penggeledahan menimbulkan pertanyaan apakah izin itu bersifat umum atau khusus? Ini tidak diatur dalam KUHAP. Kalau bersifat umum, maka tidak disebutkan di tempat-tempat kediaman mana akan dilakukan penggeledahan. Sebaliknya kalau bersifat khusus, maka harus dicantumkan di dalam izin itu, dimana dan kapan dilakukan penggeledahan oleh penyidik. Dengan sendirinya kalau bersifat khusus, maka penyidik tidak dapat melakukan penggeledahan di tempat yang tidak disebut dalam izin itu, walaupun kemudian ternyata bahwa

tempat itu perlu digeledah pula sesuai dengan petunjuk yang diperoleh pada penggeledahan pertama.⁷³

Mengeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Mengeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang.⁷⁴ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Pasal 32 KUHAP). Administrasi penggeledahan harus diteliti karena berhubungan dengan sahnya penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik. Administrasi yang berhubungan dengan penggeledahan yaitu:

a. Surat Permintaan Izin Penggeledahan

Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik terlebih dahulu meminta izin pada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketua Pengadilan Negeri setempat tidak dapat mengeluarkan surat izin penggeledahan tanpa permintaan dari penyidik.

b. Surat Persetujuan Izin Penggeledahan

⁷³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal 140

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Djakarta, 1967, Hal 44

Penuntut umum harus meneliti surat persetujuan izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat, karena surat izin penggeledahan ini merupakan syarat sahnya penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik.

c. Surat Perintah Penggeledahan

Berdasarkan surat izin penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Dalam surat perintah penggeledahan ditentukan obyek yang akan digeledah dan alamat obyek yang akan digeledah. Hal yang diteliti oleh penuntut umum dalam surat perintah penggeledahan penyidik adalah kesesuaian antara obyek yang akan digeledah yang tercantum dalam surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri dengan obyek yang akan digeledah yang tercantum dalam surat perintah penggeledahan penyidik.

d. Berita Acara Penggeledahan

Setiap selesai melakukan penggeledahan penyidik harus membuat berita acara penggeledahan. Berita acara penggeledahan tersebut adalah:

1) Berita Acara Penggeledahan Rumah

Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau mengeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Yang diteliti dalam berita acara

pengeledahan adalah kesesuaian antara barang/benda yang ditemukan dalam pengeledahan dengan benda/barang yang disita yang dijadikan barang bukti dalam berkas perkara. Diteliti pula hubungan antara benda/barang yang disita dengan pembuktian perbuatan tersangka.

2) Berita Acara Pengeledahan Badan

Setelah melakukan pengeledahan badan penyidik membuat berita acara pengeledahan yang memuat tentang adanya atau tidak adanya benda yang ditemukan pada badan seseorang/tersangka.


3) Berita Acara Pengeledahan Pakaian

Setelah melakukan pengeledahan pakaian penyidik membuat berita acara pengeledahan pakaian yang memuat tentang ada atau tidak adanya benda/barang yang ditemukan pada pakaian seseorang/tersangka.



9. Barang bukti

Mekanisme Penyimpanan Barang Bukti



Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.

Surat izin penyitaan barang bukti dari ketua pengadilan negeri harus diteliti oleh penuntut umum, karena sahnya penyitaan barang bukti

harus dibuktikan dengan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Biasanya hakim yang menyidangkan perkara menolak memeriksa barang bukti yang tidak memiliki izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat.

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalangi_halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat 1. (Pasal 39 (1) dan (2) UU. No.8/1981).

Adminstrasi yang berhubungan dengan penyitaan barang bukti yaitu:

a. Surat Permintaan Izin Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Sebelum melakukan penyitaan, penyidik terlebih dahulu meminta izin kepada ketua pengadilan negeri setempat.

b. Surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 KUHAP). Berdasarkan Pasal 38 KUHAP diatas, maka penuntut umum harus meneliti izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat. Tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka penyitaan barang bukti tidak sah menurut Pasal 38 KUHAP.

c. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti

Berdasarkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan terhadap barang bukti.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan (Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP).

d. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti

Benda yang disita dibuatkan berita acara penyitaan dengan perincian sesuai dengan jumlah, jenis dan kualitasnya. Penuntut

umum meneliti benda/barang yang disita sesuai dengan berita acara penyitaan, apakah ada hubungannya dengan perkara tersangka.

Hal yang diteliti adalah kesesuaian antara benda/barang yang diizinkan untuk disita yang tercantum dalam surat izin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri dengan benda/barang yang disita oleh penyidik. Benda/barang yang disita oleh penyidik yang tidak tercantum dalam surat izin penyitaan ketua pengadilan negeri setempat supaya dikembalikan kepada pemilik barang atau meminta izin kembali kepada ketua Pengadilan negeri untuk menyita barang tersebut. Barang/benda yang tercantum dalam izin penyitaan ketua pengadilan negeri yang tidak disita oleh penyidik supaya ditanyakan kepada penyidik mengapa barang/benda tersebut tidak disita. Apalagi kalau benda/barang tersebut sangat penting untuk pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

e. Surat Perintah Penyisihan Barang bukti

Surat perintah penyisihan barang bukti dikeluarkan oleh penyidik apabila tidak seluruh barang bukti akan diserahkan ke penuntut umum. Mungkin barang bukti akan dilelang atau akan dimusnahkan, sehingga sebagian kecil disisihkan untuk dijadikan barang bukti di persidangan pengadilan

f. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti

Berita acara penyisihan barang bukti adalah pelaksanaan dari surat perintah penyisihan barang bukti. Dalam berita acara penyisihan barang bukti akan terlihat jumlah dan jenis barang bukti yang disisihkan.

g. Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti

Barang bukti yang dapat dibungkus, misalnya uang tunai, akan dibungkus oleh penyidik sebelum diserahkan ke penuntut umum. Dalam berita acara pembungkusan akan tercantum jenis dan jumlah barang bukti yang dibungkus.

h. Berita Acara Penyegelan Barang Bukti

Barang bukti yang sudah dibungkus disegel agar tidak dibuka oleh yang tidak berwenang. Oleh karena itu penuntut umum harus memeriksa segel tersebut pada saat barang bukti diserahkan ke kejaksaan.

i. Surat Perintah Pelelangan Barang Bukti

Apabila barang bukti dilelang di tingkat penyidikan, maka penyidik harus menerbitkan surat perintah pelelangan. Dalam surat perintah ini akan tercantum barang bukti yang akan dilelang, jumlah dan jenisnya.

j. Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang Barang Bukti

Di dalam berita acara penerimaan hasil lelang barang bukti tercantum jumlah uang hasil lelang yang kemudian dijadikan barang bukti.

k. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti

Pengembalian barang bukti oleh penyidik, harus dengan surat perintah, karena barang bukti akan diserahkan ke penuntut umum pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

l. Berita Acara Pengembalian Barang bukti

Berita acara pengembalian barang bukti adalah pelaksanaan dari surat perintah pengembalian barang bukti. Dalam berita acara pengembalian barang bukti tercantum barang bukti yang dikembalikan dan kepada yang menerima barang bukti tersebut disertai dengan syarat akan menyerahkannya kembali apabila tersangka dan barang bukti dikirim/dilimpah ke kejaksaan.

m. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti/Surat Bukti.

Surat tanda penerimaan barang bukti adalah surat bukti yang ditandatangani oleh orang yang menerima barang bukti tersebut. Dalam surattanda penerimaan barang bukti tersebut tercantum identitas orang yang menerima barang bukti.

n. Daftar Perincian Barang Bukti berupa Dokumen/Uang

Di dalam daftar perincian barang bukti, misalnya uang, akan tercantum jenis mata uang, nilai nominal dan jumlah lembaran serta tanda -tanda lainnya.

10. Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, atau yang memuat keterangan tentang kejadian atau keaciaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Pasal 187 UU.No.8/1981).

Administrasi yang berhubungan dengan alat bukti surat:

- a. Surat Perintah Pemeriksaan Surat

Surat yang akan diperiksa sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik. Oleh karena itu yang diteliti adalah surat yang tercantum dalam surat perintah tersebut.

b. Berita Acara Pemeriksaan Surat

Berita acara pemeriksaan surat adalah pelaksanaan dari surat perintah pemeriksaan surat. Dalam berita acara pemeriksaan surat akan terlihat surat-surat yang telah diperiksa yang ada hubungannya dengan pembuktian perbuatan tersangka.

c. Surat Perintah Penyitaan Surat

Surat perintah penyitaan surat dari penyidik harus berdasarkan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Dalam surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat tercantum surat-surat yang dapat disita oleh penyidik. Oleh karena itu penuntut umum harus meneliti apakah surat yang disita sesuai dengan izin ketua pengadilan atau surat yang disita ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

d. Berita Acara Penyitaan Surat

Berita acara penyitaan surat adalah pelaksanaan dari surat perintah penyitaan surat dari penyidik. Dalam berita acara penyitaan surat akan terlihat surat-surat yang disita oleh penyidik. Oleh karena itu penuntut umum harus meneliti kesesuaian antara

surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri dengan berita acara penyitaan dari penyidik. Apabila terdapat perbedaan, maka harus ditanyakan kepada penyidik.

11. Petikan Surat Putusan Pidanaan Terdahulu (kalau ada/residivis)

Surat putusan pidanaan terdahulu akan menjadi alasan bagi penuntut umum untuk menuntut tersangka lebih berat karena tersangka adalah residivis.

12. Daftar Saksi, Daftar Tersangka,

Daftar Barang Bukti dan Berita Acara Tindakan Lain.

a. Daftar Saksi

Penelitian daftar saksi untuk mengetahui jumlah saksi yang ada berita acaranya dalam berkas perkara tersangka.

b. Daftar Tersangka

Penelitian daftar tersangka untuk mengetahui jumlah tersangka dalam berkas perkara.

c. Daftar Barang Bukti Penelitian

daftar barang bukti untuk lebih memudahkan penelitian barang bukti antara yang tercantum dalam berita acara penyitaan barang bukti dengan yang tercantum dalam daftar barang bukti.

d. Berita Acara Tindakan Lain

13. Koordinasi dengan Penyidik

Setelah penuntut umum menerima Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, maka sudah mulai dilakukan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi dapat dilakukan baik di kejaksaan atau di kepolisian. Apabila kepolisian melakukan ekspose perkara, maka kepolisian dapat mengundang penuntut umum ke kepolisian atau ekspose dapat juga dilakukan di kejaksaan, tergantung kesepakatan bersama.

Perlu dipedomani SEJA Nomor: 004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 Tentang Meminimalisir Bolak Balik Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum. Agar diupayakan setiap berkas perkara yang diserahkan pada tahap pertama oleh penyidik telah dilakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tersebut dituangkan dalam BA Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi antara Penyidik dengan penuntut Umum.

14. Penghentian Penyidikan

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) UURI No.8 Tahun 1981). Setelah penuntut umum menerima penghentian penyidikan dari penyidik, penuntut umum segera meneliti surat penghentian

penyidikan tersebut untuk mengetahui kuat tidaknya alasan yang digunakan penyidik. Apabila alasan yang digunakan penyidik tidak kuat, maka penuntut umum dapat menanyakan hal tersebut kepada penyidik atau mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri.

B. Penelitian Kelengkapan Syarat Materiil

Kelengkapan Materiil menurut Suharto RM ialah perbuatan materiil yang dilakukan tersangka antara lain: 1. Fakta yang dilakukan tersangka; 2. Unsur tindak pidana dari perbuatan materiil yang dilakukan; 3. Cara tindak pidana dilakukan; 4. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.⁷⁵

1. Fakta yang dilakukan tersangka

Di dalam berkas perkara harus terungkap dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Peran tersangka harus jelas, apakah sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan, membantu melakukan atau yang membujuk melakukan tindak pidana. Fakta dalam berkas perkara harus membuktikan dengan jelas perbuatan tersangka, cara melakukannya dan harus jelas perannya. Fakta ini tentu dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, didukung oleh barang bukti yang disita dan dilampirkan oleh penyidik dalam berkas perkara tersangka.

⁷⁵ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Edisi /Cetakan: Ed. 1, Cet.3, 2006, Hal 23

2. Unsur tindak pidana dari perbuatan yang dilakukan

Unsur adalah pembuktian tentang perbuatan pidana sedangkan elemen adalah pembuktian unsur menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, dengan demikian antara unsur dan elemen adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan namun fungsinya berbeda.⁷⁶

Untuk membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan tersangka maka harus diteliti alat-alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara.

Hal-hal yang diteliti adalah sebagai berikut:

a. Saksi.

Hal yang perlu diteliti adalah adanya minimal 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam penelitian keterangan saksi antara lain:

- 1). Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya.
- 2). Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- 3). Alasan saksi memberikan keterangan tertentu.

b. Keterangan ahli

⁷⁶ Osman Simanjuntak, *Tehnik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas – Asas Umum*, Jakarta, 1997, Hal 183

Yang harus diteliti dalam keterangan ahli ini adalah bahwa keterangan ahli tersebut adalah berhubungan dengan hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

c. Surat

Yang diteliti dalam surat tersebut adalah persesuaian keterangan yang ada dalam surat dengan fakta kejadian berdasarkan alat bukti lainnya yang ada, serta asli/authentik/resminya surat dimaksud, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan salah satu alat pembuktian di persidangan.

d. Petunjuk

Yang harus diperhatikan dalam penelitian alat bukti petunjuk ini adalah adanya persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya sendiri dan kejadian yang dialaminya sendiri.

3. Cara Tindak Pidana dilakukan

Cara tindak pidana dilakukan atau modus operandi diteliti penuntut umum untuk mencocokkan dengan unsur-unsur dari pasal undang-undang yang dilanggar oleh tersangka. Cara tindak pidana dilakukan harus jelas agar penuntut umum lebih mudah membuat uraian perbuatannya dalam surat dakwaan.

4. Tempus delicti dan locus delicti

a. Tempus delicti

Penelitian tempus delicti untuk mengetahui bahwa perkara tersangka belum lewat waktu atau daluarsa. Selain itu untuk memastikan kapan tindak pidana dilakukan oleh tersangka.

b. Locus delicti

Penelitian locus delicti untuk menentukan kewenangan mengadili terhadap perkara tersangka. Apakah tindak pidana yang dilakukan tersangka berada di dalam daerah hukum pengadilan yang berwenang mengadili atau tidak.

5. Peran tersangka

Penelitian peran tersangka untuk mengetahui apakah tersangka sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, turut melakukan, membantu melakukan atau penganjur.

6. Gabungan beberapa perbuatan

Penelitian terhadap berkas perkara mengenai kemungkinan terjadinya gabungan beberapa perbuatan dari tindak pidana yang dilakukan tersangka.

B. Hambatan Jaksa Dalam Proses Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak

Pidana penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan

Narkotika merupakan tindak pidana yang sekarang banyak terjadi di masyarakat. Tindak pidana ini bisa terjadi di mana saja baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Tindak pidana ini memerlukan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan yaitu menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penuntutan terhadap tindak pidana Narkotika. Sehingga akan menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat serta tidak merusak masa depan bangsa generasi muda. Karena tindak pidana Narkotika yang akhir-akhir ini sering terjadi, sangat meresahkan masyarakat khususnya anak-anak muda. Oleh karena dampak dari tindak pidana Narkotika sangat besar yaitu diantaranya mengakibatkan kinerja otak yang berdampak pada saraf merusak generasi muda yang akan datang maka keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana Narkotika ini sangat diperlukan.

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses

penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.

Di dalam mengajukan tuntutan pidana, jaksa harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti lainnya yang kemudian satu sama lainnya dikaitkan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa perlu diketahui, pemberian pidana tidak bertujuan untuk pembalasan saja tetapi untuk mendidik si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi bangsa, negara maupun bagi masyarakat luas.

Tidak menutup kemungkinan bagi jaksa sebagai penuntut umum dalam proses penuntutan suatu tindak pidana, akan menemui kendala/hambatan - hambatan. Berkaitan dengan hambatan - hambatan yang timbul dalam proses penuntutan, jaksa Ika Lusiana Fatmawati, S.H mengatakan bahwa hambatan yang muncul itu antara lain:

Pertama, pemenuhan syarat formil maupun materiil dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Apabila dalam BAP terdapat kekurangan mengenai syarat formil dan syarat materiil maka oleh jaksa penuntut umum BAP tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan

disertai petunjuk yang terperinci. Sehingga tidak menutup kemungkinan BAP tersebut harus bolak-balik dari penyidik ke jaksa penuntut umum, sampai BAP benar-benar memenuhi persyaratan untuk diajukan ke pengadilan. Jadi pada tahap `Pra Penuntutan ini, jaksa penuntut umum harus jeli dan teliti karena akan berpengaruh pada pembuatan surat dakwaan dan keberhasilan dalam pembuktian di persidangan.

Kedua, muncul hal-hal baru dalam persidangan. Misalnya tuntutan mengenai suatu perkara yang diajukan penuntut umum termasuk dalam pidana tetapi dalam proses pembuktian di persidangan, perkara tersebut masuk juga dalam perkara perdata. Tentu saja hal itu tidak diduga oleh jaksa penuntut umum, sehingga penuntut umum harus mencari bukti-bukti baru yang akan diajukan dalam proses pembuktian di persidangan.

Ketiga, dalam pembuktian berkisar pada alat bukti saksi yang dalam hal ini saksi rata-rata adalah saksi pada saat penangkapan atau petugas kepolisian. Sementara saksi pada saat berada di tempat penangkapan ini pengetahuannya hanya sebatas pada saat ia melakukan penangkapan dan mendapati barang bukti berupa Narkotika, dimana hal ini berpengaruh pada penerapan atau pembuktian Pasal yang didakwakan.

Keempat, jika tersangka warga negara asing maka dalam persidangan juga menjadi sulit karna keterbatasan penerjemah yang menjadi hambatan pada saat pembuktian dalam persidangan. Bahwa untuk membongkar rantai kerjasama jual beli Narkotikanya menjadi sulit dan hanya berdasarkann pada

pengakuan tersangka saja yang mana diatur dalam Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu tersangka bisa saja berbohong dan tidak memberikan keterangan benar adanya untuk menyelamatkan teman yang lain atau bandar Narkotika yang membuat barang haram tersebut di produksi. Hambatan sebagai jaksa dalam menangani tindak pidana narkotika khususnya dalam hal jumlah barang bukti yang disita harus berpedoman pada lampiran Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Nomor: R-78/E/Ep.2/01/2011 tertanggal 27 Januari 2011 tentang Tolok Ukur Tuntutan Pidana Narkotika, dimana dalam penentuan jumlah saksi harus berpedoman pada surat tersebut. Padahal faktanya terdakwa hanya sebagai kurir. Sehingga jika berpedoman pada tolok ukur tersebut, penentuan jumlah barang bukti bukan ditentukan berdasarkan peran terdakwa (kurir) melainkan tetap berpedoman pada patokan yang ditentukan dalam tolok ukur tuntutan pidana tersebut di atas. Beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum hambatan yang biasanya sering terjadi adalah saksi. Saksi yang sering didominasi adalah saksi-saksi dari pihak kepolisian dan itu akan memberatkan terdakwa dan dari terdakwa tidak ada satupun saksi yang meringankan dihadirkan selain pengakuan dari terdakwa sendiri. Dengan demikian dapat merugikan terdakwa itu sendiri yang mana menjadi patokan adalah saksi-saksi dari kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra Penuntutan, kendala yang dimaksud yaitu :

- 1) Terjadi Proses Bolak-Baliknya Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Kunjung Selesai Terjadi proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa Penuntut Umum selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap.
- 2) Koordinasi Yang Kurang Harmonis Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Penyidik Koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang kurang harmonis ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik yang menangani kasus tersebut. Sehingga seringkali pengembalian BAP yang disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik dan seringkali juga Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahu mengenai apa saja hal yang kuranglempak dari BAP tersebut.
- 3) Penyidik Telah Melampaui Batas Waktu Dalam Menyelesaikan BAP Yang Kurang Lengkap Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP yang kuranglempak sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara

tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

- 4) BAP Yang Telah Diberi Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Oleh Penyidik Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kuranglempak tersebut.
- 5) Locus Delictie Tindak Pidana Yang Lebih Dari Satu Tempat Locus delictie terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lebih dari satu tempat, sehingga hal ini menimbulkan kerancuan bagi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan locus delictie terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
- 6) BAP Yang Dikembalikan Untuk Dilengkapi Oleh Penyidik Tidak Dikembalikan Lagi Kepada Jaksa Penuntut Umum BAP yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut.⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ika Lusiana Fatmawati, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pati tanggal 14 April 2021

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengatasi

Kendala Dalam Melakukan Pra Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra Penuntutan terhambat dengan berbagai kendala. Kendala tersebut akan menghambat proses penanganan dari perkara tersebut, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut dalam melakukan Pra Penuntutan yaitu :

- 1) Kendala pertama, mengenai terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik yang terus menerus dan tidak kunjung selesai. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, agar penyidik dapat memahami dan mengerti dengan baik mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dalam berkas perkara tersebut.
- 2) Kendala kedua, mengenai koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik. Mengenai hal ini upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan menjalin erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dengan cara melakukan komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi penyidik

dengan penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan BA-Koordinasi (berita acara koordinasi) yang berfungsi untuk mengadakan koordinasi dan pembicaraan antara jaksa penuntut umum dengan penyidik secara intensif untuk membahas dan menyelesaikan kasus yang sedang ditangani tersebut.

- 3) Kendala ketiga, mengenai penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut, serta segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum.
- 4) Kendala keempat, mengenai BAP yang telah diberi petunjuk oleh jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan komunikasi dan bekoordinasi dengan penyidik secara berkala dan intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani, serta Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dan menerangkan dengan rinci dan jelas mengenai petunjuk yang telah diberikannya kepada penyidik.

- 5) Kendala kelima, mengenai locus delictie tindak pidana yang lebih dari satu tempat. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menetapkan locus delictie tindak pidana yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menentukan locus delictie mana yang lebih dominan dan pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada 3 (tiga) teori menentukan locus delictie.
- 6) Kendala keenam, mengenai BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke jaksa penuntut umum. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah mengingatkan dan melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan tersebut. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan dan memberikan peringatan kepada penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan dan yang sudah lengkap tersebut kepada jaksa penuntut umum.⁷⁸

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ika Lusiana Fatmawati, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pati tanggal 17 Mei 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan tindakan Pra Penuntutan ialah Penelitian kelengkapan formil dan Penelitian kelengkapan materil, yang dimaksud penelitian kelengkapan formil suatu berkas perkara adalah penelitian yang menyangkut administrasi perkara yang sangat penting sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan.⁷⁹ Penelitian kelengkapan materil adalah penelitian mengenai alat-alat bukti yang sesuai dengan undang-undang untuk membuktikan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, cara tindak pidana dilakukan/modus operandinya, peran tersangka dalam perkara tersebut, pertanggungjawaban pidana tersangka, waktu tindak pidana dilakukan dan tempat tindak pidana terjadi.
- 2) Terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tindakan Pra Penuntutan. Kendala-kendala tersebut ialah terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai, koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik, Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap, BAP yang telah diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik

⁷⁹ Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Edisi/Cetakan: Ed. 1, Cet. 3, 2006, Hal 23

oleh Penyidik, locus delictie tindak pidana yang lebih dari satu tempat, dan BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh Penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum.⁸⁰

- 3) Atas berbagai kendala-kendala tersebut, terdapat upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala Pertama ialah dengan cara memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dari berkas perkara terhadap Penyidik, mengatasi kendala yang Kedua ialah dengan menjalin erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dengan cara melakukan komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi penyidik dengan penuntut umum, mengatasi kendala yang Ketiga ialah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap dan dengan menerbitkan surat model P-20, mengatasi kendala yang Keempat ialah dengan melakukan komunikasi dan bekoordinasi dengan penyidik secara berkala dan intensif, mengatasi kendala yang Kelima ialah dengan cara menentukan locus delictie mana yang lebih dominan dengan melihat banyaknya saksi maupun banyaknya tersangka dalam melakukan tindak pidana serta pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada 3

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ika Lusiana Fatmawati, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pati tanggal 14 April 2021

(tiga) teori locus delictie, dan mengatasi kendala yang Keenam ialah dengan cara mengingatkan dan melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik dan menerbitkan surat model P-20 yang berisi mengingatkan dan peringatan agar penyidik segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum.⁸¹

B. Saran

Adapun yang menjadi saran yang diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini yaitu :

- 1) Diharapkan adanya suatu pengaturan yang tegas mengenai tata cara prosedur dan pelaksanaan Pra Penuntutan dalam Rancangan Undang - Undang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang baru, agar Jaksa Penuntut Umum tidak menemui kendala dalam melakukan pra penuntutan. Serta pemberian batas waktu yang lebih khusus bagi penyidik dalam hal untuk melengkapi berkas perkara, karena sangat tidak mungkin dapat dilakukan hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- 2) Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan kuat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani khususnya pada tahap pra penuntutan, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ika Lusiana Fatmawati, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pati tanggal 17 April 2021

- 3) Penuntut Umum harus jeli dan teliti dalam meneliti berkas perkara. Karena akan sangat berpengaruh terhadap surat dakwaan setelah berkas dinyatakan lengkap. Apabila ada kesalahan dalam penelitiannya, maka merumuskan tindak pidana dan pasal yang dikenakan akan berakibat fatal yaitu perkara tersebut batal demi hukum dan terdakwa akan dibebaskan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, *Menggugat Idealisme KUHP Edisi Pertama*, Tarsito, Bandung, 1993.
- Ahmad Warson Munawwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, : Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1984.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Bambang Poernomo, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Barda Arief, Nawawi, “*Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989.
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1987.
- Dr. Mardani, “*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*”, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- EY Kanter dan SR Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”. Storia Grafika, Jakarta, 1998.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Harun M.Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana Cetakan Pertama*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hendrastanto dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia Cetakan Pertama*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Ika Lusiana Fatmawati. 2021. “Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada

- Saat Pra Penuntutan”. *Hasil Wawancara Pribadi: 14 & 17 Mei 2021*. Kejaksaan Negeri Pati.
- J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, cet. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Jamaluddin Muhammad Ibnu al Manzhur al Anshari, *Lisan al"Arab*, Juz, Dar al Ma"arif, Lebanon, 1981.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, “*Kamus Inggris Indonesia*”, PT. Gramedia, Jakarta, 1996.
- Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2003.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta, 2011.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Cetakan Pertama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Lowis Ma'luf, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-Alam*, Dar al-masyriq, Beirut, 1975.
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewan, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- M. Arief Hakim, “*Bahaya Narkotika – Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*”, Nuansa, Bandung, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2009a
- , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2009b
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, “*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Cetakan ketiga, Bina Aksara. Jakarta, 1987.
- Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1998.
- Osman Simanjuntak, *Tehnik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas – Asas Umum*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1997.
- PAF. Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Peradilan Varia, “*Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147, 2009.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Rachmat Setiawan, “*Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*” Alumni, Bandung, 1982.
- Soedjono Dirdjosisworo, “*Narkotika dan Remaja*” Alumni, Bandung, 2003.
- Sudarta, “*Hukum Pidana Jilid IA-IB*”, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990.
- Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009.

- Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Edisi /Cetakan: Ed. 1, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sylviana, “*Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*”, Sandi Kota, Jakarta, 2001.
- Tauhid Nur Azhar, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, 2011.
- Umi Istiqomah, “*Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*”, Seti Aji, Surakarta, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Djakarta, 1967
- , “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Eresco. Bandung, 1986.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegaakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2004.

B. Undang – Undang


Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Internet

<https://kbbi.web.id/pertimbangan> diakses pada Minggu, 21 maret 2021





**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI PATI**
Jl. P. Sudirman No.69 Kabupaten Pati 59112 Telp. (0295) 381934
Email : kejari.pati@gmail.com Website ://kejari-pati.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : B- 797/M.3.16/CP.1/05/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kejaksaan Negeri Pati, dengan ini menerangkan:

Nama : RETNO WULANDARI
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kotabaru, 12 Oktober 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
 Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum, S1
 Alamat : Desa Muktiharjo Rt. 01/ Rw.01 No. 54 Kec. Margorejo Kab. Pati

Telah mengadakan penelitian di Kejaksaan Negeri Pati sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 17 Mei 2021, guna melengkapi Skripsi dengan Judul “DALAM PERTIMBANGAN JAKSA DALAM PENETAPAN KELENGKAPAN BERKAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA SAAT PRA PENUNTUTAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI PATI)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pati, 24 Mei 2021

Kepala Kejaksaan Negeri Pati

Mahmudi, SH., MH